



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Pelayanan Loker

No. SK : 440/015/PST/SK/I/2022

Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum melakukan tindakan bagi pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Pasien menunjukkan karcis yang telah dirinci dan ruang pelayanan
3. Pasien menunggu rekapitulasi biaya yang akan dibayarkan dari petugas kasir
4. Pasien membayar biaya tindakan dan mendapatkan bukti lunas
5. Pasien membawa bukti lunas ke ruang pelayanan untuk mendapatkan pelayanan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Sebelum melakukan tindakan bagi pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat = 3 Menit
2. Pasien menunjukkan karcis yang telah dirinci dan ruang pelayanan = 3 Menit
3. Pasien menunggu rekapitulasi biaya yang akan dibayarkan dari petugas kasir = 3 Menit
4. Pasien membayar biaya tindakan dan mendapatkan bukti lunas = 3 Menit
5. Pasien membawa bukti lunas ke ruang pelayanan untuk mendapatkan pelayanan = 3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola
2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan
3. SMS/WA : 0858-2872-8403
4. Email : Pkmsiantantengah@gmail.com